UPAYA KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SUSANTI

NPM 2110012111208

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama	:	**Susanti**
Nomor	:	**2110012111208**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana	**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**
(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H)	**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama	:	**Susanti**
Nomor	:	**2110012111208**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) _____
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) _____
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota Penguji) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat

Susanti[1], Hendriko Arizal[1]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: susantiafdal@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Rumusan masalah (1) Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat?. (2) Apa kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat?. Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat yaitu pre-emtif (melakukan pendekatan sosial pada masyarakat, mengadakan penyuluhan disekolah-sekolah, memasang baliho atau spanduk anti narkotika). Preventif (pelatihan dan penyuluhan anti narkotika, operasi razia). Represif (melakukan penindakan terhadap pelaku, penyelidikan). (2) Kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat yaitu faktor internal (kurangnya koordinasi oleh instansi terkait, kurangnya jumlah personil, biaya yang terbatas, belum adanya labor forensik). Faktor ekternal (bocornya suatu informasi, kurangnya pengetahuan masyarakat, masyarakat takut melapor dan takut menjadi saksi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Kepolisian, Narkotika, Masyarakat.

Kerinci Police Resort's Efforts to Combat Narcotics Abuse in the Community

Susanti[1], Hendriko Arizal[1]

[1]Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: susantiafdal@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, the main task of the police is to maintain public security and order, enforce the law, provide protection, protection and services to the community. Problem formulation (1) How are the efforts of the Kerinci Resort Police in overcoming the crime of drug abuse in the community? (2) What obstacles are encountered by the Kerinci Resort Police in overcoming the crime of drug abuse in the community? The type of sociological juridical research, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document studies, the collected data are analyzed qualitatively. Conclusion (1) The efforts made by the Kerinci Resort Police in overcoming the crime of drug abuse in the community are pre-emptive (conducting a social approach to the community, holding counseling in schools, putting up billboards). Preventive (anti-narcotics training and counseling, raid operations. Repressive (taking action against perpetrators, investigations). (2) Obstacles encountered by the Kerinci Police Resort in dealing with the crime of narcotics abuse in the community are internal factors (lack of coordination by related agencies, lack of personnel, limited funds, lack of forensic laboratories). External factors (leaking of information, lack of public knowledge, people are afraid to report and are afraid to be witnesses.

Keywords: Abuse, Police, Narcotics, Society.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperolah Gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta dan sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri. Adapun judul skripsi ini adalah "Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Mayarakat."

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan support penuh dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa dan kebaikan para pihak yang telah membantu penulis dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Alhamdullah skripsi ini selesai dengan baik atas keterlibatan pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat beharga dan bermanfaat bagi penulis.

6. Serta seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai Ayah Afrizal dan Mama Yanati, terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus, rasa ikhlas, sabar dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
8. Untuk saudara yang penulis sayangi abang Girvan Elian, adik-adik penulis Nadia Permata Sari dan Afdal Elian yang selalu ada di dalam senang dan maupun susah, selalu memberikan semangat yang tiada hentinya dan memastikan penulis dalam keadaan baik selama penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman maba seperjuangan, seperantauan kontrakan 31 Nurhaida, Tiara Sefira S, Nurmanja Sari, Filza Khania dan Aida Restu Hidayah yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kebahagian, kesedihan dan sebagai tempat pulang setelah keluarga.
10. Kepada Farah, Eno Julian, Irfansyah yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam kehidupan serta Keluarga Tjemara KKN Parik Panjang.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan orang-orang yang pernah mensupport penulis dulunya.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis

terima dan perhatikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca pada umumnya.

Padang, Juli 2025
Penulis

Susanti
NPM: 2110012111208

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan tentang Kepolisian 8

1. Pengertian Kepolisian 8

2. Tugas Kepolisian 9

3. Wewenang Kepolisian 10

4. Struktur Organisasi Polres Kerinci 13

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana 15

1. Pengertian Tindak Pidana 15

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 16

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 18

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 21

1. Pengertian Narkotika 21
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika 22
3. Penggolongan Narkotika 23
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika 28

D. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana 30

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana 30
2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

A. Upaya Kepolisian Resor Kerinci dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika 35
B. Kendala-Kendala yang Ditemui Kepolisian Resor Kerinci dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika 48

BAB IV PENUTUP 55

A. Simpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang global meresahkan dan memiliki dampak yang luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kejahan ini tidak hanya merugikan individu secara fisik maupun psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkotika terus meningkat, menjadikan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Narkotika telah menembus berbagai lapisan masyarakat, melibatkan berbagai kelompok usia dari remaja hingga dewasa.

Narkotika berasal dari kata Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Pada awalnya nakotika digunakan untuk tujuan medis, namun saat ini banyak masyarakat yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan ketergantungan akan sangat merugikan individu dan lingkungan masyarakat sekitarnya, penyalahgunaan narkotika dapat memicu terjadinya tindak pidana lainnya. Di Indonesia

regulasi terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak terputus dalam masyarakat. Hal ini harus ditangani dengan serius secara meyeluruh yang melibatkan aparat hukum dan instansi kepolisian terkait. Dalam upaya ini aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menaggulangi narkotika dalam masyarakat guna untuk melindungi serta meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.[2]

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menumbulkan ketergantungan.

[2]Hendriko Arizal, 2023, 'Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017-2024',*Jurnal Pendidikan Tambusai,* Volume 7, Nomor 1, hlm 2533, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5601.

Secara tersendiri Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP 2023 yang mengatur peredaran dan kepemilikan narkotika. KUHP 2023 ini akan berlaku pada tahun 2026, Walaupun sudah disahkan, KUHP baru ini memiliki masa transisi sebelum benar-benar berlaku. Hal ini untuk memberikan waktu bagi masyarakat, penegak hukum dan semua yang terkait untuk menyesuaikan diri dengan aturan hukum yang baru.

Disini polisi berperan aktif dalam kejahatan tindak pidana narkotika karna secara jelas dituangkan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang wewenang Polri secara umum dalam menyelenggarakan tugas kepolisian. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan dan atau penggaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menggulangi penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengeluarkan aturan dalam lingkup administratif.

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci sudah masuk ke tahap yang mengkhawatirkan, hal ini membuat Kepolisian Resor Kerinci berperan lebih dalam untuk menanggulangi kasus ini. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang di tangani oleh Polres Kerinci yaitu berhasil mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan narkotika salah satu diantaranya pegawai honorer Satpol PP Kota Sungai Penuh. Mereka digrebek pada saat melakukan pesta narkotika disalah satu rumah kediaman pelaku. Penangkapkan ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) di dua lokasi yang berbeda.

Polisi menyita enam paket shabu beserta alat isap di lokasi pertama di Pulau Merindu, Kabupaten Kerinci. Di lokasi kedua, ditemukan 2,8 gram shabu dan timbangan digital. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Tanjung Pauh dan Tamiai, Senin 29 Juli 2024.[3]

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"UPAYA KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat?
2. Apa kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat.

[3] Jambi, 2024*, 'Polres Kerinci Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Termasuk Oknum Satpol PP'*, 30 Juli 2024, https://jambisatu.id/kriminal/794/polres-kerinci-penangkapan-narkoba-sabu-kapolres-kerinci-akbp-muhammad-mujib-undang.

2. Untuk menganalisis kendala apa yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat.

D. Metode Penetilian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis atau disebut juga dengan *sosio legal researh* yaitu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dalam masyarakat.[4]Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau tentang masyarakat.[5]

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber asli atau sumber data yang dilakukan dengan cara *interview*.[6] Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan melalukan wawancara langsung dengan Kasat Resnarkoba Polres Kerinci Aiptu Wirantra Effendi, S,Ap.

[4] Bambang Sungguno, 2016 *Metode Penelitian Hukum*,Cetakan ke-16 , PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

[5] Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, hlm. 24

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan.[7] Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan serta data statistik tindak pidana penyalahgunaan narkotika tahun 2019-2024 di Polres Kerinci.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data memalui studi dokumen dan wawancara dari sumber terpercaya.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti [8]

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan teknik semi terstruktur *(semi structure interview)* yaitu informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara, yang sebelumnya disiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, bertujuan agar wawancara berjalan dengan lancar.

[7] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penenilitian*, Literasi Media Pusblishing, Yogyakarta, hlm. 67.

[8] *Ibid*,hlm, 56.

4. Anlisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan Perundang–undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendiskripsikan data-data. Dengan menganalisis data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk kesimpulan.